

PELATIHAN PENYELENGGARAAN JENAZAH PADA MASYARAKAT MUSLIM DI DESA PENDAWAN KECAMATAN SAMBAS

Deni Irawan

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia
Correspondensi author email: bangahdeni19@gmail.com

Munadi

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia
Email: munadi176176@gmail.com

Abstract

The implementation of this community service activity is designed in the form of training on funeral management which aims to provide direct knowledge about the procedures for carrying out funeral services so that it can motivate the community to continue learning and invite young people to learn it because the living must take care of the body people who have died. The targets in this training activity who can attend include the Head of Pendawan Village, Sambas District or those who represent in this case attended by the village secretary as a leader in Pendawan Village, two members of the Village Consultative Body (BPD) of Pendawan Village partners in the Village, Management The Miftahul Jannah Mosque in Pendawan Village as a partner in carrying out the training activities for the organization of bodies as many as five people, representatives of the PKK women in Pendawan Village as training participants, five members of the Miftahul Jannah Mosque Congregation, Youth of the Miftahul Jannah Mosque in Pendawan Village as training participants totaling five people, LAIS Sambas Lecturers as many as two people as a team of presenters and several other invitees. This activity can run smoothly, as evidenced by the question and answer response of the community who want to know the procedures and obstacles they face while taking care of the bodies in Pendawan Village, Sambas District. The results of this activity show a strong desire from the community to learn and find solutions to fight problems related to the management of funeral arrangements that the funeral organizers themselves cannot resolve. According to fight, the issue of whether or not is to do something that is done because of the habits of the local community or the application to the corpse due to an element of demand from the heirs to do things outside of Islamic law.

Keywords: *Organizing the Body, Muslim Community, Pendawan Sambas Village*

Abstrak

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dalam bentuk pelatihan penyelenggaraan jenazah yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan secara langsung mengenai tata cara pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, sehingga dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk terus belajar dan mengajak para kaum muda untuk mempelajarinya karena merupakan kewajiban bagi yang hidup untuk mengurus orang yang sudah meninggal dunia. Adapun sasaran dalam kegiatan pelatihan ini yang dapat hadir adalah meliputi Kepala Desa Pendawan Kecamatan Sambas atau yang mewakili dalam hal ini dihadiri sekretaris desa sebagai pimpinan yang ada di Desa Pendawan, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pendawan mitra di Desa sebanyak 2 orang, Pengurus Masjid Miftahul Jannah Desa

Pendawan sebagai mitra dalam melaksanakan kegiatan pelatihan penyelenggaraan Jenazah sebanyak 5 orang, perwakilan Ibu-Ibu PKK Desa Pendawan sebagai peserta pelatihan berjumlah 5 orang, Jamaah Masjid Miftahul Jannah yang dipilih sebanyak 5 orang, Remaja Masjid Miftahul Jannah Desa Pendawan sebagai peserta pelatihan berjumlah 5 orang, Dosen IAIS Sambas sebanyak 2 orang sebagai tim pemateri dan sejumlah undangan lainnya. Kegiatan ini dapat berjalan lancar dengan dibuktikan adanya tanya jawab respon masyarakat yang sangat ingin mengetahui tata cara dan kendala yang dihadapinya selama mengurus jenazah yang ada di Desa Pendawan Kecamatan Sambas. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya keinginan kuat dari masyarakat untuk belajar serta menemukan pemecahan persoalan-persoalan fiqh yang terkait pengurusan penyelenggaraan jenazah yang tidak bisa diselesaikannya sendiri oleh para kelompok penyelenggara jenazah. Persoalan boleh dan tidak bolehnya menurut fiqh untuk melakukan sesuatu yang dilakukan karena kebiasaan masyarakat setempat atau pemberlakuan pada mayit dikarenakan adanya unsur permintaan dari ahli waris untuk melakukan hal-hal di luar syariat Islam.

Kata Kunci : Penyelenggaraan Jenazah, Masyarakat Muslim, Desa Pendawan Sambas

PENDAHULUAN

Jika dilihat secara administratif, dapat dikatakan bahwa batas wilayah Kabupaten Sambas sebelah Utara berbatasan langsung dengan Serawak (Malaysia Timur) & Laut Natuna, sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang, sebelah Barat berbatasan langsung dengan Laut Natuna, sedangkan sebelah Timur berbatasan langsung dengan Serawak (Malaysia Timur) dan Kabupaten Bengkayang. Luas wilayah Kabupaten Sambas adalah 6.395,70 km atau sekitar 4,36 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Daerah Pemerintahan Kabupaten Sambas pada tahun 2018 terbagi menjadi 19 Kecamatan dan 193 Desa. Kecamatan terluas yang ada di Kabupaten Sambas adalah wilayah Kecamatan Sajingan Besar dengan luas 1.391,20 km atau 21,75 persen sedangkan yang terkecil adalah wilayah Kecamatan Salatiga dengan luas sebesar 82,75 km atau 1,29 persen dari luas wilayah Kabupaten Sambas (BPS, 2019).

Kabupaten Sambas merupakan daerah yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam. Desa Pendawan merupakan desa yang terletak di Kabupaten Sambas dan memiliki masyarakat yang beragama Islam nomor 2 terbanyak di Desa Pendawan. Apabila salah satu warga yang meninggal dunia maka menjadi sebuah kewajiban bagi masyarakat khususnya di Desa Pendawan untuk melaksanakan penyelenggaraan jenazah secara Islami yang baik dan benar. Oleh karena itu, jika diantara masyarakat muslim yang tidak dapat melaksanakan pengurusan jenazah maka umat muslim di lokasi sekitar lingkungan jenazah tersebut akan berdosa. Dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan jenazah baik laki-laki, perempuan dan anak-anak sangat memerlukan pengetahuan berupa ilmu di bidang pengurusan jenazah tersebut. Selain itu, diperlukan keterampilan serta persyaratan tertentu agar prosesnya dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Islam secara etimologi (bahasa) diartikan sebagai kata tunduk, patuh, atau berserah diri. Menurut syariat (terminologi), apabila dimutlakkan berada pada dua

pengertian yaitu apabila disebutkan sendiri tanpa diiringi dengan kata iman, maka pengertian Islam mencakup seluruh agama, baik ushul (pokok) maupun furu' (cabang), juga seluruh masalah aqidah, ibadah, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Jadi pengertian ini, menunjukkan bahwa pengertian Islam itu adalah mengakui dengan lisan, meyakini dengan hati dan berserah diri kepada Allah swt atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkan (Irawan, 2014). Islam adalah merupakan agama dakwah dalam arti bahwa agama yang menugaskan para umatnya untuk selalu menyebarkan dan mensyiarkan agama Islam kepada seluruh para umat manusia yang ada di bumi ini baik dalam keadaan bagaimanapun dan dimanapun. Dakwah dapat berlangsung lebih efektif apabila menggunakan berbagai metode yang tepat. Metode dakwah merupakan cara-cara tertentu yang dilakukan para da'i kepada mad'u untuk mencapai tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang (Nofiaturrahmah et al., 2017a). M. Munir dalam bukunya Metode Dakwah yang menyatakan bahwa metode dakwah adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang da'i (komunikator) kepada mad'u untuk mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang (Suganda et al., 2013). Sedangkan dakwah adalah sesuatu kegiatan ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana. Dalam usaha mempengaruhi orang lain baik secara kelompok agar timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap, penghayatan serta pengamatan terhadap ajakan agama sebagai pesan yang disampaikan kepadanya dengan tanpa adanya unsur-unsur paksaan (Nofiaturrahmah et al., 2017b).

Oleh karena itu, pelatihan penyelenggaraan jenazah ini merupakan salah satu metode dakwah yang digunakan untuk mengajak masyarakat muslim agar lebih giat dan aktif mengikuti kegiatan keagamaan yang berguna bagi kehidupan dunia dan akhirat. Sudah jelas bahwa setiap manusia yang hidup akan merasakan kematian, sehingga proses pelaksanaan penyelenggaraan jenazah ini harus diketahui oleh setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan jika tidak maka akan berdosa kalau tidak ada yang dapat melaksanakannya.

Kehidupan insan niscaya berakhir dan akan pulang pada Allah SWT. Oleh karenanya kematian adalah jembatan pemisah antara kehidupan global dan kehidupan akhirat. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam QS. Al Jumua, 08:

قُلْ إِنَّ أَلَمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya: Katakanlah: "Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, Maka Sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan" (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Oleh sebab itu, jika sanggup membawa amalan baik maka keberuntungan yang akan didapatnya, begitupun sebaliknya. Kematian akan sewaktu-waktu pasti menjemput. Banyak hal yang tidak disiapkan oleh keluarga jenazah. Oleh karena itu, kewajiban sebagai seorang muslim dan masyarakat untuk mengurus jenazah. Barang siapa yang memandikan jenazah seseorang muslim dengan menyembunyikan aibnya secara baik, maka Allah swt akan memberikan ampunan 40 kali kepadanya. Barang siapa memakamkan jenazah, maka pahala yang didapat seperti pahala orang yang memberikan tempat tinggal kepadanya sampai pada hari kiamat kelak. Barang siapa mengkafaninya, Allah akan memakaikannya pakaian dari bahan kain sutera tipis dan pakaian sutera yang tebal di hari kiamat kelak. Oleh karena itu, sangat banyak sekali manfaat yang didapat bagi orang yang dengan ikhlas melaksanakannya.

Khususnya di Kabupaten Sambas (*Kabupaten Sambas - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas*, n.d.) yang memiliki wilayah secara administratif sangat luas tentunya juga memerlukan kesiapan dan ketersediaan pelaku-pelaku dalam bidang keagamaan terkhusus dalam persoalan penyelenggaraan jenazah. Oleh karena itu sangat diperlukan sekali pelatihan dan regenerasi ke depan agar pelaku-pelaku bidang keagamaan ini tidak hilang di telan arus modernisasi sekarang ini. Jangan sampai kejadian disalah satu desa ada yang tidak memiliki petugas penyelenggara jenazah sehingga harus memanggil dari desa tetangga untuk membantu. Kesedihan para keluarga sering dirasakan dan dialami saat ketika ketidakmampuan keluarga sendiri untuk melakukan pengurusan jenazah sehingga harus menunggu para ustadz atau ustazah yang akan melakukan penyelenggaraan jenazah bagi keluarga yang meninggal di mana kadang para ustadz yang diharapkan tidak hadir di tempat dengan alasan lainnya sehingga proses penyelenggaraan jenazah sedikit terhambat (Jazuli & Nasution, 2020). Oleh karena itulah diharapkan setiap desa harus memiliki petugas secara khusus untuk melaksanakan penyelenggaraan jenazah.

PERMASALAHAN

1. Bagaimana upaya pengkaderan penyelenggara jenazah di Desa Pendawan Kecamatan Sambas?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan jenazah di Desa Pendawan Kecamatan Sambas?
3. Bagaimana solusi yang ditawarkan dari kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan jenazah di Desa Pendawan Kecamatan Sambas?

TUJUAN

1. Mengetahui upaya pengkaderan penyelenggaraan jenazah di Desa Pendawan Kecamatan Sambas.
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan jenazah di Desa Pendawan Kecamatan Sambas.
3. Bagaimana solusi yang ditawarkan dari kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan jenazah di Desa Pendawan Kecamatan Sambas.

KEGUNAAN

1. Bagi Masyarakat yaitu mengupayakan kaderisasi penyelenggara jenazah di Desa Pendawan Kecamatan Sambas
2. Bagi Petugas penyelenggara jenazah agar dapat mengetahui tata cara penyelenggaraan jenazah yang sesuai syariat Islam
3. Bagi Pemerintah Desa agar lebih pro aktif dalam upaya persiapan generasi penerus penyelenggara jenazah
4. Bagi Peneliti lainnya yaitu agar menjadi bahan rujukan atau referensi dalam penelitian yang lainnya yang masih relevan dengan penelitian tersebut

KAJIAN TEORI

Pelatihan

Pelatihan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM), terutama untuk meningkatkan kemampuan intelektual masyarakat, ketrampilan dan kepribadian masyarakat. Dalam masyarakat pelatihan dapat merupakan suatu proses yang dapat dijadikan wadah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan setiap warga masyarakat dalam memenuhi tuntutan kebutuhannya. Oleh karena itu, pelatihan penyelenggaraan jenazah harus dilaksanakan dan didasarkan pada mutu analisis kebutuhan. Edwin B. Flippo (1961: 266), mengemukakan bahwa pelatihan merupakan usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang, dimana mereka yang dilatih dipersiapkan untuk suatu pekerjaan tertentu. Dalam hal ini pelatihan harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan pada kebutuhan atau tuntutan tugas pekerjaan (Natalia, 2018).

Tahapan Penyelenggaraan Jenazah

Memandikan Jenazah

Adapun alat-alat yang perlu disediakan untuk memandikan mayit di antaranya adalah:

1. Tempat tidur atau meja dengan ukuran kira-kira tinggi 90 cm, lebar 90 cm, dan panjang 200 cm, untuk meletakkan mayit.
2. Air suci secukupnya di ember atau tempat lainnya (6- ember).
3. Gayung secukupnya (4-6 buah).
4. Kendi atau ceret yang diisi air untuk mewudukan mayit.
5. Tabir atau kain untuk menutup tempat memandikan mayit.
6. Gunting untuk melepaskan baju atau pakaian yang sulit dilepas.
7. Sarung tangan untuk dipakai waktu memandikan agar tangan tetap bersih, terutama bila mayitnya berpenyakit menular.
8. Sabun mandi secukupnya, baik padat maupun cair. i. Sampo untuk membersihkan rambut.
9. Kapur barus yang sudah dihaluskan untuk dicampur dalam air.
10. Kalau ada daun bidara juga bagus untuk dicampur dengan air.
11. Tusuk gigi atau tangkai padi untuk membersihkan kuku mayit dengan pelan.

12. Kapas untuk membersihkan bagian tubuh mayit yang halus, seperti mata, hidung, telinga, dan bibir. Kapas ini juga bisa digunakan untuk menutup anggota badan mayit yang mengeluarkan cairan atau darah, seperti lubang hidung, telinga, dan sebagainya.

Ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan terkait dengan memandikan jenazah, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada perintah yang jelas tentang mewudukan mayit sebelum memandikannya. Yang ada adalah dalam memandikan mayit hendaknya mendahulukan bagian yang kanan dan anggota-anggota wudu.
2. Dalam keadaan tertentu mayit dapat ditayamumkan, seperti 1) bila tidak ada air, 2) bila jasadnya akan rusak kalau kena air, dan 3) bila mayit perempuan tidak mempunyai suami dan tidak ada orang perempuan lain di sekitarnya.
3. Jika keluar najis dari tubuh mayit setelah dimandikan, maka najis itu harus dibersihkan dengan mencucinya dan tidak perlu diulang memandikannya, dan jika sudah dikafani, maka tidak perlu dibongkar lagi kafannya untuk dibersihkan.
4. Orang yang selesai memandikan mayit dianjurkan untuk mandi.
5. Orang yang memandikan mayit janganlah membuka rahasia mayit yang merugikan.

Mengkafani Jenazah

Hukum mengkafani jenazah atau mayat juga fardlu kifayah. Mengkafani mayat berarti membungkus mayat dengan selebar kain atau lebih yang biasanya berwarna putih, setelah mayat selesai dimandikan dan sebelum dishalatkan serta dikubur. Mengkafani mayat sebenarnya sudah cukup dengan satu lembar kain saja yang dapat menutup seluruh tubuh si mayat.

Petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Nabi Saw. Dalam mengkafani mayat, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kafanilah mayat dengan sebaik-baiknya. Nabi Saw. bersabda: *“Apabila salah seorang dari kamu mengkafani saudaranya, maka hendaklah ia mengkafaninya dengan baik”* (HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Daud dari Jabir).
2. Pakailah kain kafan yang berwarna putih.
3. Kafanilah mayat laki-laki dengan tiga lapis dan mayat perempuan dengan lima lapis. Lima lapis ini terdiri dari sarung, baju kurung, kerudung, lalu pembungkus dan kemudian dibungkus satu lapis lagi.
4. Lulurlah mayat dengan semacam cendana, yaitu wangi-wangian yang biasa untuk mayat, kecuali mayat yang sedang berihram.

Alat-alat perlu disiapkan untuk mengkafani mayat di antaranya adalah seperti berikut:

1. Kain kafan kurang lebih 12 meter.
2. Kapas secukupnya.
3. Kapur barus yang telah dihaluskan.
4. Kayu cendana yang telah dihaluskan.
5. Sisir untuk menyisir rambut.

6. Tempat tidur atau meja untuk membentangkan kain kafan yang sudah dipotong-potong.

Mensholatkan Jenazah

Shalat jenazah adalah shalat yang dilakukan untuk mendoakan jenazah (mayat) seorang Muslim. Dalam berbagai haditsnya Nabi Muhammad Saw. memerintahkan kepada kita agar melakukan shalat jenazah ini jika di antara saudara kita yang Muslim meninggal dunia. Dari hadits-hadits itu jelaslah bahwa shalat jenazah itu sangat dianjurkan, meskipun anjuran untuk shalat jenazah ini tidak sampai wajib atau fardlu 'ain. Hukum menshalatkan jenazah hanyalah fardlu kifayah.

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaan shalat jenazah di antaranya sebagai berikut:

1. Tempat berdirinya imam pada arah kepala mayat jika mayat itu laki-laki dan
2. Pada arah pantatnya (di tengah) jika perempuan.
3. Mayat yang jumlahnya lebih dari satu dapat dishalatkan bersama-sama
4. Sekaligus dengan meletakkan mayat laki-laki dekat imam dan mayat perempuan dekat arah kiblat.
5. Semakin banyak yang menshalatkan jenazah semakin besar terkabulnya
6. Permohonan ampun bagi si mayat. Nabi Saw. bersabda: *"Tiada seorang laki-laki Muslim yang mati lalu berdiri menshalatkan jenazahnya empat puluh orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah kepada sesuatu, melainkan Allah menerima syafaat mereka kepada si mayat"* (HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Daud, dari Ibnu Abbas).
7. Sebaiknya jama'ah shalat disusun paling tidak menjadi tiga baris.
8. Mayat yang dishalatkan adalah mayat Muslim atau Muslimah selain yang mati syahid dan anak-anak.
9. Bagi yang tidak dapat menshalatkan jenazah dengan hadir, maka dapat menshalatkannya dengan ghaib.
10. Shalat jenazah dilakukan tanpa azan dan iqamah.

Menguburkan Jenazah

Mengubur jenazah merupakan prosesi terakhir dari perawatan jenazah. Hukumnya juga fardlu kifayah seperti tiga perawatan sebelumnya. Waktunya boleh siang dan boleh malam, asal tidak pas waktu matahari terbit, matahari terbenam, atau matahari tepat di atas kita (tengah hari).

PELAKSANAAN KEGIATAN

Gambaran Umum Lokasi Pengabdian

Masyarakat Muslim di Desa Pendawan Kecamatan Sambas merupakan mayoritas masyarakat yang berpenduduk beragama muslim dan beragama Kongkhuchu (Tionghou/Cina). Dibagian pasar Sambas banyak dihuni oleh masyarakat Tionghou yang berjualan sebagai pedagang, sedangkan di bagian dalam Desa Pendawan banyak dihuni oleh masyarakat yang mayoritas muslim.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Desa Pendawan Sambas tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 1
Data Penduduk Desa Pendawan berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah Penduduk
1	Islam	866 orang
2	Budha	1479 orang
3	Khatolik	405 orang
4	Khonghucu	42 orang
5	Kristen	105 orang
	Jumlah	2.897 orang

Sumber Data: Data Penduduk Desa Pendawan, 2020

Oleh karena itulah diperlukan penanganan secara khusus bagi jenazah yang beragama muslim karena merupakan jumlah terbanyak nomor 2 dari jumlah penduduk di Desa Pendawan yang berdasarkan agama.

Luas Wilayah Desa Pendawan $\pm$ 80 Ha. Desa Pendawan memiliki batas Wilayah:

- a. Sebelah Utara : Sungai Sambas Kecil
- b. Sebelah Selatan : Desa Lumbang
- c. Sebelah Barat : Desa Pasar Melayu & Desa Durian
- d. Sebelah Timur : Desa Tanjung Bugis & Desa Lubuk Dagang

Desa Pendawan memiliki Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan):

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 2,3 Km.
- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 3,4 Km.
- c. Jarak dari kota/Ibukota Kabupaten : 0 Km.
- d. Jarak dari Ibukota Provinsi : 230 Km.

Jumlah Penduduk di Desa Pendawan berjumlah 2.869 Jiwa, 832 KK. ¹

- a. Laki-laki : 1.456 Jiwa
- b. Perempuan : 1.413 Jiwa
- c. Usia 0 – 15 : 574 Jiwa
- Usia 16 – 65 : 1948 Jiwa
- Usia 66 ke-atas : 347 Jiwa

Dilihat dari Tingkat Pendidikan Masyarakat dapat digambarkan

Lulusan pendidikan umum

- 1) Taman Kanak-kanak : 0 orang.
- 2) Sekolah Dasar/sederajat : 704 orang.
- 3) SMP : 431 orang.
- 4) SMA/SMU : 876 orang.
- 5) Akademi/D1-D3 : 32 orang.

¹ Data monografi Desa Pendawan Kecamatan Sambas tahun 2020.

- | | | |
|----|--------------|-----------------------------|
| 6) | Sarjana | : 109 orang. |
| 7) | Pascasarjana | : S2 : 7 orang/S3: 1 orang. |

Jumlah Penduduk Miskin sebanyak 184 jiwa, 58 KK (menurut standar BPS).

Kondisi Saat ini Masyarakat Dampingan

Menjadi sebuah perhatian yang sangat penting diperhatikan dan difikirkan oleh masyarakat muslim karena telah terjadi krisis tokoh keagamaan dan pelaku keagamaan khususnya dalam bidang penyelenggaraan jenazah. Berkurangnya kemauan, minat, keberanian dan kemampuan masyarakat baik dari kalangan tua maupun remaja untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pengurusan jenazah menjadi faktor utama. Sementara yang melaksanakan penyelenggaraan jenazah ini dilakukan oleh pemuka agama yang mengerti tentang pelaksanaan tersebut bahkan sudah ada yang tua yang tidak mampu lagi dalam hal fisik, belum lagi persoalan yang sampai memanggil petugas khusus yang didatangkan dari luar desa untuk menyelenggarakan pelaksanaan pengurusan jenazah. Jika melihat dikalangan pemuda, banyak yang tidak mengerti tentang tata caranya sampai melaksanakan sholat jenazah. Banyak yang belum dan bahkan tidak pernah mengikuti pelatihan penyelenggaraan jenazah. Hal ini menjadi penyebab ketidaksiapan pada masyarakat khususnya di Desa Pendawan Kecamatan Sambas. Belum lagi persoalan untuk melaksanakan sholat jenazah sebagai bentuk kewajiban bagi muslim dan terkhusus pada pihak keluarga yang ditinggalkan. Masyarakat kalangan muda hanya dapat melaksanakan proses penguburan jenazah. Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri jika kaum melineal tidak diajarkan tata cara pelaksanaan penyelenggaraan jenazah tersebut.

Berdasarkan pokok ajaran Islam yang wajib untuk dilaksanakan sesegera mungkin adalah membayar hutang, menikahkan anak kandung perempuan jika telah memenuhi syarat dan ketentuan serta sudah minta untuk dinikahkan, bertobat atas dosa yang telah dilakukan dan melaksanakan atau menyelenggarakan jenazah bagi sesama muslim.

Penyelenggaraan jenazah merupakan poin yang pokok dan harus cepat diselenggarakan oleh kaum muslimin. Penyelenggaraan jenazah dilakukan pada seseorang yang telah meninggal dunia dengan urutan 1. Memandikan, 2. Mengkafani, 3. Mensholatkan, dan 4. menguburkan jenazah. Proses ini harus dilakukan secara berurutan dengan aturan yang diberlakukan dalam Islam. Memang banyak faktor yang menyebabkan masyarakat tidak ingin terlibat dalam proses penyelenggaraan jenazah. Bagi masyarakat umum, pelaksanaan ini merupakan hal yang menakutkan, mengerikan. Oleh karena itu, proses kaderisasi penyelenggaraan jenazah menjadi amat penting bagi masyarakat khususnya di Desa Pendawan Kecamatan Sambas.

Saat ini belum banyak masyarakat yang mengetahui tata cara penyelenggaraan jenazah yang mengidap penyakit menular. Pada umumnya banyak pelaku penyelenggara jenazah melakukan standar yang sama pada jenazah yang normal, khususnya saat memandikan mayat. Hal ini sangat penting untuk diketahui, mengingat resiko yang ditimbulkan sangat berbahaya. Apalagi pada saat ini terjadi wabah penyakit yaitu Covid 19 yang sangat perlu sekali penanganan secara khusus.

Disebabkan banyaknya korban covid 19 ini yang meninggal dunia dan sebagian masyarakat merasa khawatir, takut untuk menyelenggarakan kegiatan

jenazah tersebut. Memerlukan prokol kesehatan yang sangat ketat dalam penyelenggaraannya. Oleh sebab itulah sangat diperlukan sekali pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat muslim agar dalam penyelenggaraannya tidak menyalahi aturan prokol kesehatan dan tentunya dapat menyelenggarakan sesuai syariat agama Islam. Bebas dari segala penyakit dan terhindar dari segala kekhawatiran yang meresahkan masyarakat.

Output dan Outcome

Setelah masyarakat mengikuti pelatihan ini diharapkan dapat mengaplikasikan hasil pelatihan penyelenggaraan jenazah mulai dari 1. Memandikan, 2. Mengkafani, 3. Mensholatkan, dan 4. menguburkan jenazah. Zainimal (2010) secara khusus mengatakan bahwa Nabi memberikan tuntunan dalam perawatan jenazah ini yang meliputi memandikan jenazah, mengkafani, menshalatkan, sampai menguburkannya. Dalam hal ini, Nabi tidak memberikan aturan secara rinci, hanya berupa ketentuan umum saja yang dimaksudkan untuk mempermudah umat Islam untuk mengembangkannya sendiri di tengah masyarakat yang memiliki ragam macam budaya yang berbeda-beda. Namun secara khusus Nabi juga memberikan rambu-rambu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan (Jazuli & Nasution, 2020).

Para pemuda dan masyarakat muslim dapat mengaplikasi, mengikuti, dan mau menjadi penyelenggara pengurusan jenazah sehingga tidak terjadi krisis dalam pelaku penyelenggara jenazah. Masyarakat muslim juga mengetahui tata cara penyelenggaraan jenazah antara jenazah yang normal dan yang sakit sehingga secara kesehatan dan keamanan pelaku penyelenggara pengurusan jenazah dapat diperhatikan secara baik dan benar.

Masyarakat muslim juga diharapkan dapat membedakan tata cara sholat bagi laki-laki, perempuan, anak-anak bahkan jika terjadi korban bencana alam maupun bencana yang disebabkan kelalaian manusia sehingga terjadi korban secara masal.

Pada intinya adalah setelah mengikuti pelatihan penyelenggaraan jenazah ini, para masyarakat muslim di Desa Pendawan memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat diandalkan dalam bidang keagamaan khususnya penyelenggaraan pengurusan jenazah dan memiliki buku panduan penyelenggaraan jenazah sebagai hasil dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang akan diberlakukan di Desa Pendawan secara khusus dan dapat diperbanyak sebagai panduan bagi masyarakat muslim secara umum.

Deskripsi proses kegiatan

Penyelenggaraan jenazah yang biasa dilakukan dalam masyarakat memiliki tradisi yang berbeda-beda. Namun hal-hal yang bersifat sunah tentu tidak ada perbedaan yaitu sesuai syariat Islam. Pandangan inilah yang mendasari perlunya dilakukan upaya pelatihan penyelenggaraan Jenazah di Desa Pendawan Kecamatan Sambas.

Kegiatan ini dilakukan di Desa Pendawan Kecamatan Sambas dengan tahapan sebagai berikut:

I. Tahap Persiapan

- a. Melakukan survey lapangan

- b. Pemantapan lokasi dan peserta pelatihan
- c. Penyusunan bahan pelatihan

II. Tahap Pelaksanaan Pelatihan

- a. Pembukaan
- b. Pelaksanaan
- c. Paparan materi sesi I
- d. Paparan materi sesi II
- e. Tanya Jawab
- f. Do'a
- g. Penutup

Dalam pelatihan ini, menggunakan strategi sosialisasi dan pelatihan serta demonstrasi. Sosialisasi dan pelatihan serta demonstrasi yaitu memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat mulai dari remaja putra dan putri berumur antara 15 s.d 29 tahun serta masyarakat yang berumur sekitar 30 sd 60 tahun, laki-laki dan perempuan. “Pelatihan adalah bagian dari suatu proses pendidikan yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan atau ketrampilan khusus seseorang atau kelompok orang” (Natalia, 2018). Dapat dikatakan bahwa tujuan umum pelaksanaan pelatihan adalah untuk mengembangkan keahlian, mengembangkan pengetahuan, dan mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan kemauan dan kerjasama.

Dalam pelatihan ini, yang terlibat secara langsung adalah

1. Kepala Desa Pendawan Kecamatan Sambas sebagai pimpinan yang ada di Desa Pendawan/Perwakilan.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pendawan mitra di Desa sebanyak 2 orang
3. Pengurus Masjid Miftahul Jannah Desa Pendawan sebagai mitra dalam melaksanakan kegiatan pelatihan penyelenggaraan Jenazah sebanyak 5 orang
4. Ibu-Ibu PKK Desa Pendawan sebagai peserta pelatihan berjumlah 5 orang
5. Jamaah Masjid Miftahul Jannah yang dipilih sebanyak 5 orang sebagai peserta pelatihan
6. Remaja Masjid Miftahul Jannah Desa Pendawan sebagai peserta pelatihan berjumlah 5 orang
7. Dosen IAIS Sambas sebanyak 2 orang sebagai tim pelatih.

Tabel 2
Daftar Alokasi Perlengkapan Sekunder Set Keperluan Jenazah

No	Barang keperluan	Jumlah
1	Serbuk Cendana standar	100 gr
2	Kapur Barus swallow	150 gr
3	Cologne Fora Asli	100 ml
4	Washlap tebal	1 lembar
5	Busa mandi	1 pcs
6	Cotton Bud Ideal 50	1 pak

7	Sabun Cair GIV	1 pcs
8	Shampo sachet Rejoice	1 pcs
9	Gunting Besar	1 unit
10	Peniti kualitas	3 pcs
11	Benang Putih	1 pcs
12	Sisir dua sisi	1 pcs
13	Sarung tangan plastik	5 pasang
14	Masker	1 kotak
15	Tikar Pandan lebar	90 cm 14 m
16	Tikar Pandan putih besar	1 pcs
17	Kapas Pembalut	500 gr 1 pcs
18	Kain Kafan lebar	90 cm 14 m
19	Tisu Travel	1 pak
20	Parfum kecil	2 botol
21	Kantong Jenazah	70 cm x 200 cm

Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dengan tema: “Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah” bagi masyarakat Muslim di Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Rabu (Malam Kamis)
Tanggal : 12 Agustus 2021
Waktu : 07.30 – 20.30 wib
Tempat : Masjid Miftahul Jannah Desa Pendawan
Subjek Pengabdian : Masyarakat muslim di Desa Pendawan baik dari tingkat remaja, ibu dan bapak

Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama pengurus masjid untuk terus memacu masyarakat agar ikut serta dalam kegiatan penyelenggaraan jenazah. Setiap tahunnya tetap diagendakan baik pelatihan maupun kegiatan yang bernuansa keagamaan dilakukan. Program kerja pengurus masjid yang selalu mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa. Pengkajian dan pengajian keagamaan, pelatihan, serta diskusi sering dilakukan dalam rangka membangun Sumber Daya Manusia (SDM) pada masyarakat Desa Pendawan Kecamatan Sambas.

Pemerintah Desa bersama Pengurus Masjid Miftahul Jannah Desa Pendawan Sambas melakukan pengkaderan diantaranya melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat yang dimaksud tidak hanya pada kalangan tua saja tetapi juga pada masyarakat kalangan muda sehingga nantinya akan ada generasi penerus dalam setiap kegiatan keagamaan. Selain itu, pada saat Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) juga melakukan pelatihan dan praktik secara langsung terkait kegiatan keagamaan. Melakukan pelatihan praktik sholat, pengajian, pelatihan menjadi imam dan khatib, sampai pada pelatihan penyelenggaraan jenazah. Sangat penting mengikut sertakan pemuda dalam kegiatan penyelenggaraan jenazah jika ada warga yang meninggal dunia dalam rangka melatih keberanian dan kefahaman mereka.

Ada beberapa kendala yang ditemukan dalam penyelenggaraan jenazah di Desa Pendawan Kecamatan Sambas pada saat tanya jawab/diskusi bersama peserta pelatihan diantaranya adalah:

1. Mengurus jenazah yang diakibatkan karena kecelakaan yang darahnya masih tetap mengalir.
2. Mengurus jenazah karena permintaan ahli waris yang ingin memasukkan kain ikhrom pada saat penyelenggaraan mengkafani si mayyit.
3. Mengurus jenazah dimana tempat untuk pelaksanaan memiliki ruangan yang sangat sempit dan tidak layak untuk proses pemandian jenazah.
4. Perlengkapan yang digunakan masih belum tersedia secukupnya.
5. Kondisi masyarakat yang masih tidak mau ikut serta dalam proses pemandian dan mensholatkan jenazah.
6. Ketidaktahuan masyarakat dalam proses tata cara melaksanakan sholat jenazah
7. Terjadinya krisis para penyelenggara jenazah

Adapun solusi yang ditawarkan adalah melakukan pelatihan penyelenggaraan jenazah, melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui dakwah, khutbah jum'at dan ceramah keagamaan di saat Peringatan Hari Besar Islam (PHBI).

Pembiayaan PKM tahun 2021 ini berasal dari dana hibah IAIS Sambas sebesar Rp 2.000.000,00 (*Dua Juta Rupiah*).

KESIMPULAN

Adapun hasil yang didapatkan dari pelaksanaan pelatihan penyelenggaraan jenazah adalah sebagai berikut:

1. Adapun upaya yang dilakukan dalam pengkaderan diantaranya melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Melakukan pelatihan dan praktik secara langsung, mengikut sertakan pemuda dalam kegiatan penyelenggaraan jenazah jika ada warga yang meninggal dunia dalam rangka melatih keberanian dan kepaahaman mereka.
2. Ada beberapa kendala yang ditemukan dalam penyelenggaraan jenazah di Desa Pendawan Kecamatan Sambas diantaranya adalah:
 - a. Mengurus jenazah yang diakibatkan karena kecelakaan yang darahnya masih tetap mengalir
 - b. Mengurus jenazah karena permintaan ahli waris yang ingin memasukkan kain ikhrom pada saat penyelenggaraan mengkafani si mayyit.
 - c. Mengurus jenazah dimana tempat untuk pelaksanaan memiliki ruangan yang sangat sempit dan tidak layak untuk proses pemandian jenazah.
 - d. Perlengkapan yang digunakan masih belum tersedia secukupnya
 - e. Kondisi masyarakat yang masih tidak mau ikut serta dalam proses pemandian jenazah
 - f. Ketidaktahuan masyarakat dalam proses tata cara melaksanakan sholat jenazah
 - g. Terjadinya krisis para penyelenggara jenazah
 - h. Solusi yang ditawarkan adalah melakukan pelatihan penyelenggaraan jenazah, melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui dakwah, khutbah Jum'at, ceramah keagamaan di saat PHBI.

Rekomendasi

Dapat direkomendasikan bahwa begitu pentingnya penyelenggaraan jenazah ini maka kaum muslimin harus belajar untuk melaksanakan sehingga tidak terjadi krisis dalam petugas penyelenggara jenazah. Oleh karena itu, pemerintah daerah khususnya pihak pemerintah desa bersama masyarakat untuk lebih aktif dan serius dalam mencari bibit-bibit baru untuk menjadi petugas pelaksana penyelenggara jenazah baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, agar tidak terjadi krisis dalam petugas penyelenggara jenazah di Desa Pendawan Kecamatan Sambas.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2019). *Kabupaten Sambas dalam Angka* (B. P. S. K. Sambas (Ed.)). BPS Kabupaten Sambas. <https://sambaskab.bps.go.id/>
- Irawan, D. (2014). *ISLAM DAN PEACE BUILDING: Vol. X* (Issue 2).
- Jazuli, M., & Nasution, A. Y. (2020). PELATIHAN PEMULASARAAN JENAZAH BAGI SISWA/I MTs INSAN MADANI DESA TEGALLEGA KECAMATAN CIGUDEG KABUPATEN BOGOR. In *JPKM-Aphelion (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat - Aphelion)* (Vol. 1, Issue 01). <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JPKA/article/view/6913>
- Kabupaten Sambas - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*. (n.d.). Retrieved February 9, 2021, from https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sambas
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Forum Pelayan al-quran (Yayasan Pelayan Al-qur'an Mulia).
- Natalia, D. (2018). *Jurnal Hasil Penelitian*.
- Nofiaturrehman, F. dan F., Nazirman, N., Nimawati, N., Ruswandi, U., Erihadiana, M., Hamali, S., Bastomi, H., Nuur, K. N., Anwar, M. F., Nurrohm, A., Nursidik, I., Parmanti, P., & Purnamasari, S. E. (2017a). *Dakwah Bil Hikmah Sebagai Pola Pengembangan Sosial Keagamaan Masyarakat*. 36(2)(2), undefined-undefined. https://www.mendeley.com/catalogue/6835bc22-2366-30ce-91b5-f733f0049961/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.4&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7Bc416b4ee-2fdc-40ba-8bb1-264c96d5d572%7D
- Nofiaturrehman, F. dan F., Nazirman, N., Nimawati, N., Ruswandi, U., Erihadiana, M., Hamali, S., Bastomi, H., Nuur, K. N., Anwar, M. F., Nurrohm, A., Nursidik, I., Parmanti, P., & Purnamasari, S. E. (2017b). *Dakwah Bil Hikmah Sebagai Pola Pengembangan Sosial Keagamaan Masyarakat*. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 36(2)(2), 81.
- Suganda, R., Sutrisno, E., & Wardana, I. W. (2013). *Dakwah dan Metode Dakwah*. 53(9), 1689–1699.

LAMPIRAN

Gambar I
Foto Bersama Narasumber dan Peserta Pelatihan



Gambar II
Sesi I
Pemberian materi tentang pentingnya penyelenggaraan jenazah oleh
Deni Irawan



Gambar III
Sesi II
Pemberian materi tentang kaidah atau tata cara penyelenggaraan jenazah oleh
Munadi



Gambar IV
Sesi III
Tanya jawab oleh para peserta pelatihan jenazah



Gambar V
Ilustrasi Posisi Jenazah Perempuan dan Posisi Imam serta makmum
Dalam Peragaan Penyelenggaraan Jenazah



